### PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2018 telah memberikan kuasa kepada: K.R.A.T. Henry Indraguna, S.H., C.L.A., C.I.L., Marten Lucky Zebua, S.H., M.H., Apriwanto Manik, S.H., Adi Sutrisno Simanjuntak, S.H. dan Kayarudin Hasibuan, S.H., Advokat dan Konsultasi Hukum dari Kantor HENDRY INDRAGUNA & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Ballezza Tower Lantai 8 - Off 5, Jalan Arteri Soeparno Nomor 34 Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan telah diregister di Pengadilan Agama Depok Nomor 706/RSK/2819/2017/PA.Dpk tanggal 19 Desember 2018, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

### melawan

**Terbanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), semula bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 10 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menetapkan harta-harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 165 M² dan luas bangunan 160 M² yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1111 tahun 2004 atas nama Pembanding dan Akta Jual Beli Nomor 436/2003 tanggal 02 Mei 2003 di Notaris Ny. Bomantari Julianto, S.H.dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah warga;

- Selatan : Jalan Parung Permata Raya;

Timur : rumah xxx;Barat : rumah xxx;

2.2. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 275 M² dan luas bangunan 64 M² yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 1743 tahun 1996 atas nama Pembanding dan Akta Jual Beli Nomor 1410/2007 tanggal 26 Juni 2007 di Notaris Ida Basrida, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : rumah Komplek xxx;Selatan : rumah Komplek xxx;

- Timur : Jalan Komplek xxx;

- Barat : kali kecil (tali air);

2.3. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 2007 M2 dan luas bangunan + 800 M2 yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor 11730 tahun 2009 atas nama Pembanding dan Akta Jual Beli nomor 1503/2008 tanggal 23 Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

September 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Usaha xxx;

Selatan : Warung Padang;

- Timur : tanah milik Pembanding

- Barat : Jl. xxx;

2.4. Sebidang tanah dengan luas tanah 379 M2 yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik Nomor 10095 tahun 2006 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli Nomor 819/2010 tanggal 20 Desember 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn.. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah warga;

Selatan : tanah milik Pembanding

Timur : usaha bengkel;

- Barat : tanah milik Pembanding

2.5. Sebidang tanah dengan luas tanah 212 M2 (yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 08811 Tahun 2006 atas nama Pembanding), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Toko xxx;

- Selatan : usaha bengkel;

Timur : tanah milik Pembanding

- Barat : Jalan xxx; MAY

2.6. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 1887 M2 dan luas bangunan 60 M2 yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 447 tahun 2011 atas nama Pembanding dan Akta Jual Beli nomor 759/2011 tanggal 28 Desember 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Warung;Selatan : Posyandu;Timur : Sekolah xxx;

- Barat : Jl. xxx;

2.7. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 93 M2 yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor 12341 tahun 2011atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 352/2012 tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ruko milik Pembanding

- Selatan : Ruko Milik xxx;

Timur : Jalan xxx;

- Barat : rumah milik Pembanding

2.8. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 93 M2 dan luas bangunan 222 M2 yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik nomor 12342 tahun 2011 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 353/2012 tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batasbatas sebagai berikut:

- Utara : Ruko milik xxx;

- Selatan : Ruko milik Pembanding

- Timur : Jalan xxx;

Barat : rumah milik Pembanding

2.9. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 1180 M2 dan luas bangunan 400 M2 yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor 673 tahun 1998 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 255/2011 tanggal 04 Mei 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah No.34 milik xxx;

- Selatan : rumah No. 32 milik xxx;

- Timur : Jalan xxx;

- Barat : rumah warga;

2.10. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 556 M2 dan luas bangunan 200 M2 Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 169 tahun 2010 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 598/2010 tanggal 07 Oktober 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kedai xxx;

- Selatan : Warung xxx;

- Timur : Jalan xxx;

- Barat : tanah milik xx;

2.11. Sebidang tanah dengan luas tanah 888 M2 yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 2935 tahun 2009 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 125/2010 tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan Desa/Kelurahan xxx;

- Selatan : tanah milik warga;

- Timur : tanah milik warga;

- Barat : tanah milik warga;

2.12. Sebidang tanah dengan luas tanah 889 M2 yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 2936 tahun 2009 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli Nomor 124/2010 tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H.,M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa/Kelurahan xxx;

- Selatan : tanah milik warga;

- Timur : tanah milik warga;

- Barat : tanah milik warga;

2.13. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 340 M2 dan luas bangunan 300 M2 yang terletak di, Kota Tangerang Selatan, Banten (Bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 0681/JRP/BJ/2012 tanggal 04 September 2012 antara PT Jaya Real Property, Tbk dengan Terbanding dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah Blok xxx;

Selatan : Jalan Komplek xxxII;Timur : Jalan Komplek xxx

Barat : Rumah Blok xxx;

2.14. Sebidang tanah dengan luas tanah 313 M2 yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor 06405 tahun 1999 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli Nomor 293/2012 di Notaris B. Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik warga;

Selatan : tanah milik warga;

Timur : Komplek xxx;

- Barat : tanah milik Pembanding

2.15. Sebidang tanah dengan luas tanah 226 M2 yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 06406 tahun 1999 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 294/2012 di Notaris B. Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : fasilitas umum;

- Selatan : rumah Ibu xxx;

- Timur : Komplek xxx;

- Barat : tanah milik Pembanding

2.16. Sebidang tanah dengan luas tanah 311 M2 yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor 06407 tahun 1999 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli Nomor 292/2012 di Notaris B. Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik warga;

Selatan : tanah milik warga;

- Timur : Komplek xxx;

- Barat : tanah milik Pembanding

2.17. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 8 M2 dan luas bangunan 11 M2 ang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun nomor S01778 tahun 2006 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli Nomor : 1747/2008 tanggal 11 Desember 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn.,dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Resto xxx;

- Selatan : Resto xxx:

- Timur : Area Kios;

- Barat : Area Kios;

2.18. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 125 M2 dan luas bangunan 302 M2 yang terletak di Kota Jakarta Selatan, (Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 372 tahun 1995 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 7/2007 tanggal 09 Juli 2007 di Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ruko xxx;

Selatan : Ruko xxx;

Timur : Gedung xxx;

Barat : Jalan xxx;

2.19. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 2164 m2 dan luas bangunan 8,30 M x 12,12 M, yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor : 592.2/2485 tanggal 16 Mei 2013 dari Husein Bachry kepada Pembanding, diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan, yaitu Darwin Zein, S.Sos., dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jl. xxx;

Selatan : xxx;Timur : xxx;Barat : xxx;

2.20. Rumah Susun/Apartemen dengan luas tanah 0 M² dan luas bangunan 30 M² yang terletak di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta ( (Sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun nomor 286/V/B tahun 2010 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor: 97/2013 tanggal 24 Juni 2013 di Notaris Ratna Sari Laksana, S.H.dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan xxx;

- Selatan : rumah warga;

- Timur : tembok/kamar penghuni;

- Barat : tembok/kamar penghuni;

2.21. Rumah Susun/Apartemen di Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Unit A.1505 dan A.1506) Luas keseluruham bangunan 67 M² (Unit A.1505 dengan luas tanah 0 M² dan luas bangunan 33,5 M² dan unit A.1506 dengan luas tanah 0 M² dan luas bangunan 33,5 M²), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pertokoanxxx;

Selatan : Gang/Jalan;Timur : Tanah warga;

- Barat : Jalan xxx;

2.22. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 187 M2 dan luas bangunan 150 M2 yang terletak di Sumatera Utara (Bukti berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 422-1/GMI-PPJB/2016 tanggal 08 Januari 2016 oleh Notaris Roosmidar, S.H. dengan Terbanding, dengan batasbatas sebagai berikut:

- Utara : jalan kompleks;

- Selatan : rumah warga;

- Timur : rumah Blok 88-J;

Barat : rumah Blok 88-H;

2.23. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 211 m2 dan luas bangunan 200 m2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.06.10992 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.78.003.005.004-2101.0, yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milk nomor 12337 tahun 2011 atas nama Pembanding dan Akta Jual Beli nomor: 224/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh Nyonya Sri Syuhada, S.H. selaku PPAT Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah milik Pembanding

Selatan : Jalan xxx;

Timur : Ruko milik PembandingBarat : rumah milik Pembanding

2.24. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya denban luas tanah 96 M2 dan luas bangunan 42 M2, terletak di Kabupaten Lebak, Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan komplek;

- Selatan : rumah xxx;

- Timur : rumah xxx;

Barat : rumah xxx;

2.25. Apartemen Green View Serpong Tower C Lt.20 Unit 12 dengan luas 39,2 m2 di, Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tembok batas;

Selatan : rumah C20 No. 12A;

- Timur : Jalan lorong;

- Barat : tembok batas:

2.26. Satu unit kendaraan mobil merk "Toyota" jenis Yaris dengan BPKB Nomor I12023358 Nopol B xxx TZG, tahun pembuatan 2012 berwarna Merah, Nomor Rangka MR054HY91C4686395, Nomor Mesin 1NZY571511 dengan STNK atas nama xxx;

- 2.27. Satu unit kendaraan mobil merk "Mitsubishi" jenis Mirage dengan BPKB Nomor K-06227164 Nopol B xxx EKN tahun pembuatan 2013 berwarna Hijau, Nomor Rangka MMBXTA03ADH010630, Nomor Mesin 3A9ZUAL3739 dengan STNK atas nama xxx.;
- 2.28. Satu unit kendaraan mobil merk Mini jenis "Minicoopers Countryman AT dengan BPKB Nomor: K-06178491 Nopol B 38 DPK, tahun pembuatan 2013 berwarna Merah, Nomor Rangka WMWZC3204DWN03978 Nomor Mesin A367J463 dengan STNK atas nama Terbanding:
- 2.29. Satu unit kendaraan sepeda motor merk Vespa Piaggio dengan BPKB Nomor K-01047474 Nopol B xxx EBG, tahun pembuatan 2013 berwarna Kuning dengan STNK atas nama Terbanding;
- 2.30. Satu unit kendaraan mobil merk HYUNDAI jenis H-1 dengan BPKB Nomor MO7871794 dengan Nopol B xxx SKS tahun pembuatan 2016 berwarna HITAM No. Rangka MHXWF31JMG1210599 No. Mesin D4CBF905870 STNK atas nama PT Duta xxx;
- 2.31. Satu unit kendaraan mobil merk Toyota jenis Camry dengan BPKB Nomor L-13868563 Nopol B xxx PY, tahun pembuatan 2005 berwarna Hitam dengan STNK atas nama Agus Suryana;
- 2.32. Satu unit kendaraan mobil merk LEXUS jenis Sedan dengan BPKB Nomor NO4677008 dengan Nopol B 1027 SAO tahun pembuatan 2017 berwarna HITAM No. Rangka JTHBW1GGXH2154603 No. Mesin 2AR1705517 STNK atas nama PT xxx;
- 2.33. Satu buah alat olahraga berupa Treadmill yang ada di dalam rumah Perumahan Kota Tangerang Selatan, Banten;
- 2.34. Satu set berupa Living room set, Kitchen set, 3 (tiga) Bedroom set yang ada di dalam rumah, Kota Tangerang Selatan, Banten;
- 2.35. 2 (dua) buah sepeda listrik yang berada pada Kota Tangerang Selatan, Banten;.
- 2.36. Tiga set sepeda gunung yang berada pada Perumahan Tangerang Selatan, Banten;

- 2.37. Seperangkat Kitchen Set beserta isinya berupa Kulkas, Microwave, Rice Cooker, dan Kompor Gas yang berada di rumah Kota Medan, Sumatera Utara;
- Satu Set Meja makan yang ada di dalam rumah, Kota Medan, Sumatera Utara;
- 2.39. Satu Set Sofa living room yang ada di dalam Kota Medan, Sumatera Utara:
- 2.40. Tiga set Bedroom Set yang ada di dalam rumah Kota Medan, Sumatera Utara;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas:
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
- 5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

 Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 28.871.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut tanggal 10 Desember 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding

sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk tertanggal 19 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat gugat Rekonvensi melalui Relaas Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tertanggal 28 Desember 2018 untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk 04 Februari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 04 Februari 2019;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk 23 Januari 2019, namun Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor : 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 11 Februari 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 April 2019 dengan Nomor 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W10-A/1317/Hk.05/IV/2019 tanggal 02 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19
Desember 2018 dan para pihak hadir pada saat putusan Pengadilan Agama
Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

Depok a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator sdr Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebahagian apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding mengungkapkan bahwa Putusan Pengadilan Agam Depok Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA..Dpk. kurang cermat dalam mempertimbangkan Gugatan Penggugat/Terbanding ataupun jawaban Tergugat/Pembanding sehingga putusan Pengadilan agama Depok menjadi salah:

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah pula mengakui secara nyata bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk. yang telah memutus Pokok Masalah Harta bersama dari 54 titik harta bersama sebanyak 41 titik sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana petitum dalam memori banding Tergugat/Pembanding meminta agar 36 titik harta ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa dari harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding menyetujui bahwa harta bersama nomor 2 dalam gugatan Penggugat/Terbanding berupa:

Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 244 m² dan luas bangunan 300 m² yang terletak di Perumahan Pesona Khayangan Mungil I Blok J No.10 RT 001 RW 029 Kel. Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Dengan batas-batas ditunjukkan oleh Harnas Kuba yang dimohonkan oleh PT. Guna Bangsa Perkasa. Dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11173 tahun 2003 atas nama Pembanding dari Kantor Pertanahan Kota Depok dan Akta Jual Beli Nomor 487/2006 tanggal 12 Juni 2006 Notaris an. Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Utara : Jalan Komplek;

b. Selatan : Rumah xxxc. Timur : Rumah xxxd. Barat : Rumah xxx;

Masih dalam tanggung bank BCA sehingga tidak keberatan kalau harta tersebut dikelurkan dari harta bersama:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu Pembanding dalam memori bandingnya keberatan kalau obyek sengketa No 2 tersebut dikeluarkan dari sengketa harta bersama karena masih dalam tanggungan bank BCA sementara obyek sengketa berupa:

## 1. Obyek sengketa Nomor 2.5 berupa:

Sebidang tanah dengan luas tanah 212 m² Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 08811 Tahun 2006 atas nama Pembanding), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Toko xxx;

Selatan : usaha bengkel;

- Timur /: tanah milik Pembanding

- Barat : Jalan xxx;

### 2. Obyek sengketa Nomor 2.13 berupa:

Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 340 m² dan luas bangunan 300 m² yang terletak di Kota Tangerang Selatan, Banten (Bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 0681/JRP/BJ/2012 tanggal 04 September 2012 antara PT, Tbk dengan Terbanding dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah XXX;

Selatan : Jalan Komplek XXX

Timur : Jalan Komplek XXX;

- Barat : Rumah xxx;

### 3. Obyek sengketa Nomor 2.22 berupa:

Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 187 m² dan luas bangunan 150 m² yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara (Bukti berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 422-1/GMI-PPJB/2016 tanggal 08 Januari 2016 oleh Notaris Roosmidar, S.H. dengan Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan kompleks;

Selatan : rumah warga;

- Timur : rumah xxx;- Barat : rumah xxx

4. Obyek sengketa Nomor 2.32 berupa:

Satu unit kendaraan mobil merk LEXUS jenis Sedan dengan BPKB Nomor NO4677008 dengan Nopol B xxx SAO tahun pembuatan 2017 berwarna HITAM No. Rangka JTHBW1GGXH2154603 No. Mesin 2AR1705517 STNK atas nama PT xxx;

Masih berupa harta bersama, padahal keempat obyek sengketa tersebut masih berada dalam jaminan pihak ketiga yaitu Bank BCA, PT dengan disertai bukti bukti tertulis:

Menimbang, bahwa oleh karena keempat obyek sengketa tersebut terbukti masih diagunkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan keberatan pihak Pembanding yang mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 352/K/Ag/2016 tertanggal 28 Juni 2016 yang menyatakan bahwa dalam hal obyek sengketa terbukti masih menjadi jaminan hutang dan terikat dengan hak tanggungan, maka Gugatan tidak dapat diterima. Atas dasar pertimbangan tersebut gugatan penggugat/Terbanding tentang harta bersama keempat obyek tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tesebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 10 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dalam konvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama putusan Pengadilan Agama a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam rekonvensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri,

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menetapkan harta-harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 165 m² dan luas bangunan 160 m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1111 tahun 2004 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli Nomor 436/2003 tanggal 02 Mei 2003 di Notaris Ny. Bomantari Julianto, S.H.dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah warga;

- Selatan : Jalan xxx;
- Timur : rumah xxx;

Barat : rumah xxx;

2.2. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah, 275 m² dan luas bangunan 64 m² yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 1743 tahun 1996 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli Nomor 141012007 tanggal 26 Juni 2007 di Notaris Ida Basrida, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah Komplek xxx;- Selatan : rumah Komplek xxx;

- Timur : Jalan Komplek xxx;

- Barat : kali kecil (tali air);

2.3. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 2007 m² dan luas bangunan + 800 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor 11730 tahun 2009 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 1503/2008 tanggal 23 September 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Usaha xxx;

- Selatan : Warung Padang;

- Timur : tanah milik Pembanding

- Barat : xxx;

2.4. Sebidang tanah dengan luas tanah 379 m² yang terletak di, Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 10095 tahun 2006 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli Nomor 81912010 tanggal 20 Desember 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batasbatas sebagai berikut:

- Utara : rumah warga;

- Selatan : tanah milik Pembanding

- Timur : usaha bengkel;

- Barat : tanah milik Pembanding

2.5. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 1887 m² dan luas bangunan 60 m² yang terletak di Kota

Depok (Sertipikat Hak Milik Nomor 447 tahun 2011 atas nama Pembanding dan Akta Jual Beli nomor 75912011 tanggal 28 Desember 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Warung;

- Selatan : Posyandu;

- Timur : Sekolah xxx;

- Barat : xxx;

2.6. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 93 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor 12341 tahun 2011atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 35212012 tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ruko milik Pembanding

- Selatan : Ruko xxx;

- Timur : Jalan xxx;

- Barat : rumah milik Pembanding

2.7. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 93 m² dan luas bangunan 222 m² xxx yang terletak di Jalan Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor 12342 tahun 2011 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 35312012 tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko milik xxx;

- Selatan : Ruko milik Pembanding

- Timur : Jalan xxx:

- Barat : rumah milik Pembanding

2.8. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 1180 m² dan luas bangunan 400 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor 673 tahun 1998 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 25512011 tanggal 04 Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

Mei 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah xxx;- Selatan : rumah xxx;- Timur : Jalan xxx;

- Barat : rumah warga;

2.9. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 556 m² dan luas bangunan 200 m² (yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 169 tahun 2010 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 59812010 tanggal 07 Oktober 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H.,M.Kn, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kedai xxx;

Selatan : Warung xxxr);

- Timur : Jalan xxx;

Barat : tanah milik xxx;

2.10. Sebidang tanah dengan luas tanah 888 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 2935 tahun 2009 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 12512010 tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan xxx; MMAY

- Selatan : tanah milik warga;

- Timur : tanah milik warga;

- Barat : tanah milik warga;

2.11. Sebidang tanah dengan luas tanah 889 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 2936 tahun 2009 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli Nomor 12412010 tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan xxx;

Selatan : tanah milik warga;Timur : tanah milik warga;Barat : tanah milik warga;

2.12. Sebidang tanah dengan luas tanah 313 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor 06405 tahun 1999 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli Nomor 29312012 di Notaris B. Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik warga;

- Timur : Komplek xxx

Barat : tanah milik Pembanding

- Selatan : tanah milik warga;

2.13. Sebidang tanah dengan luas tanah 226 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor 06406 tahun 1999 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 294t2012di Notaris B. Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : fasilitas umum;

- Selatan : rumah xxx;

- Timur : Komplek xxx;

- Barat : tanah milik Pembanding

2.14. Sebidang tanah dengan luas tanah 311 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor 06407 tahun 1999 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli Nomor 29212012di Notaris B. Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batassebagai berikut:

- Utara : tanah milik warga;

- Selatan : tanah milik warga;

- Timur : Komplek xxx;

- Barat : tanah milik Pembanding

2.15. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 8 M2 dan luas bangunan 11 m² xxxx yang terletak diKota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun nomor S01778 tahun 2006 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli Nomor 174712008 tanggal 11 Desember 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batasbatas sebagai berikut:

- Utara : Resto xxx;

- Selatan : Resto xxx;

- Timur : Area Kios;

- Barat : Area Kios;

2.16. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 125 m² dan luas bangunan 302 m² yang terletak di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Wisma Perkasa) (Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 372 tahun 1995 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor 712007 tanggal 09 Juli 2007 di Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko xxx;

Selatan : Ruko xxx;

- Timur : Gedung xxx;

- Barat : Jalan xxx;

2.17. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 2164 m² dan luas bangunan 8,30 m x 12,12 m yang terletak di abupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi nomor 592.212485 tanggal 16 Mei 2013 dari Husein Bachry kepada Pembanding, diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan, yaitu Danvin Zein, S.Sos., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jl. xxx;

- Selatan : xxx

- Timur : xxx; - Barat : xxx

2.18. Rumah Susun/Apartemen dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 30 m² yang terletak di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Lantai 5 (Sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun nomor 286NIB tahun 2010 atas nama Pembanding dan Akta Jual Beli nomor: 9712013 tanggal 24 Juni 2013 di Notaris Ratna Sari Laksana, S.H. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan xxx;

- Selatan : rumah warga;

- Timur : tembok/kamar penghuni;- Barat : tembok/kamar penghuni;

2.19. Rumah Susun/Apartemen Gardenia Boulevard di DKI Jakarta (Unit A.1505 dan A.1506) luas keseluruhan bangunan 67 m² unit A.1505 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33,5 m² dan unit A.1506 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33,5 m²), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pertokoani xxx;

- Selatan : Gang/Jalan;

- Timur : Tanah warga

- Barat : Jalan xxx

2.20. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 211 m² dan luas bangunan 200 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27 .06.06.10992 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.78.003.005.004-2101.0, yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milk nomor 12337 tahun 2011 atas nama Pembandingdan Akta Jual Beli nomor: 22412013 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh Nyonya Sri Syuhada, S.H. selaku PPAT Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah milik Pembanding

- Selatan : Jalan xxx;

- Timur : Ruko milik Pembanding- Barat : rumah milik Pembanding

2.21. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 96 m² dan luas bangunan 42 m², terletak di Kabupaten Lebak, Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan komplek;

- Selatan : rumah xxx;

- Timur : rumah warga xxx;- Barat : rumah warga xxx

2.22. Apartemen dengan luas 39,2 m² d Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tembok batas;

- Selatan : rumah xxx;

- Timur : Jalan lorong;

Barat : tembok batas;

- 2.23. Satu unit kendaraan mobil merk "Toyota" jenis Yaris dengan BPKB Nomor 112023358 Nopol B xxxTZG, tahun pembuatan 2012 berwarna Merah, Nomor Rangka MR054HYg1C4686395, Nomor Mesin 1N2Y571511 dengan STNK atas nama xx;
- 2.24. Satu unit kendaraan mobil merk "Mitsubishi" jenis Mirage dengan BPKB Nomor K-06227164 Nopol B xxxx EKN tahun pembuatan 2013 berwarna Hijau, Nomor Rangka MMBXTA03ADH0'10630, Nomor Mesin 3A9ZUAL3739 dengan STNK atas nama xxx.;
- 2.25. Satu unit kendaraan mobil merk Minijenis "Minicoopers Countryman AT dengan BPKB Nomor: K-06178491 Nopol B xxx DPK, tahun pembuatan 2013 berwarna Merah, Nomor Rangka WMWZC3204DWN03978 Nomor Mesin A367J463 dengan STNK atas nama Terbanding;
- 2.26. Satu unit kendaraan sepeda motor merk Vespa Piaggio dengan BPKB Nomor K-01047474 Nopol B xxx EBG, tahun pembuatan 2013 berwarna Kuning dengan STNK atas nama Terbanding;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

- 2.27. Satu unit kendaraan mobil merk HYUNDAI jenis H-1 dengan BPKB Nomor MO7871794 dengan Nopol B xxx SKS tahun pembuatan 2016 berwarna HITAM No. Rangka MHXWF31JMG1210599 No. Mesin D4C8F905870 STNK atas nama PT xxx
- 2.28. Satu unit kendaraan mobil merk Toyota jenis Camry dengan BPKB Nomor L-13868563 Nopol B xxxPY, tahun pembuatan 2005 berwarna Hitam dengan STNK atas nama xxx;
- 2.29. Satu buah alat olahraga berupa Treadmill yang ada di dalam rumah Kota Tangerang Selatan, Banten;
- 2.30. Satu set berupa Living room set, Kitchen set, 3 (tiga) Bedroom set yang ada di dalam rumah Kota Tangerang Selatan, Banten;
- 2.31.2 (dua) buah sepeda listrik yang berada pada Perumahan Kota Tangerang Selatan, Banten;
- 2.32. Tiga set sepeda gunung yang berada pada Perumahan Tangerang Selatan, Banten;
- 2.33. Seperangkat Kitchen Set beserta isinya berupa Kulkas, Microwave, Rice Cooker, dan Kompor Gas yang berada Sumatera Utara;
- 2.34. Satu Set Meja makan yang ada di dalam rumah pada Perumahan JalanKota Medan, Sumatera Utara;
- 2.35. Satu Set Sofa living room yang ada di dalam rumah Kota Medan, Sumatera Utara;
- 2.36. Tiga set Bedroom Set yang ada di dalam rumah pada Perumahan Sumatera Utara;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

- Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½
   (seperdua) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum
   angka 2 (dua) tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura,

dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;

### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

# Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp28.871.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Н. Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Bandung berdasarkan Penetapan Tinggi Agama 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 02 Aprili 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

PaniteraPengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll. : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai <u>: Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);